



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA  
DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM  
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Partai Politik memerlukan autentikasi atau legalisasi terhadap dokumen hasil perolehan suara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagai penyelenggara Pemilu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum untuk Memenuhi Kebutuhan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.**
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum untuk Memenuhi Kebutuhan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelayanan pemberian dokumen autentikasi salinan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI  
HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK  
MEMENUHI KEBUTUHAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN  
SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

**NOMOR: 02 TAHUN 2026**

**TANGGAL 23 JUNI 2026**

**TAHUN 2026**

## **PENGESAHAN**


1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
11. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
12. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 23 Juni 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

ttd.







**RR. SRI RAHAYU**








 <p><b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM</b></p>	Nomor SOP	02 Tahun 2026
	Tanggal Pembuatan	23 Juni 2026
	Tanggal Pengesahan	23 Juni 2026
	Disahkan oleh	KPU Kabupaten Purworejo
		<p>Sekretaris,</p> <p>ttd.</p> <p>RR. Sri Rahayu</p>
Nama SOP	PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);		1. Mampu mengoperasikan komputer. 2. Mengetahui dan memahami dokumen terkait Pemilu. 3. Memahami pelayanan informasi publik. 4. Mengetahui dan memahami persuratan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.

<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649);</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<p>1. SOP Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik</p>	<p>1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Alat Tulis Kantor;</p>






<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak terlayannya dengan baik terkait autentikasi dokumen perolehan suara dan kursi partai politik hasil Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ) berupa <i>file Microsoft Word</i> serta <i>pdf</i> hasil <i>scan</i> .

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PETUGAS PPID	KASUBBAG TPPH	STAF TPPH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Permohonan autentikasi hasil perolehan suara dan perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum yang telah disampaikan melalui layanan PPID KPU Kabupaten Purworejo kemudian diserahkan kepada Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum oleh Petugas PPID.				Form Permohonan	5 Menit	Dokumen tersampaikan.	
2.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mendisposisikan kepada Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk menyiapkan dokumen Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisasi.				Form Permohonan	10 Menit	Disposisi	
3.	Staf menyiapkan dokumen Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisasi.			 	Dokumen Salinan keputusan	2 hari kerja selama masa tahapan	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo.	

						dan 9 hari kerja di luar masa tahapan		
4.	Staf menyampaikan kepada Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum atas dokumen Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisasi.				Salinan keputusan yang telah di legalisasi	5 Menit	Dokumen tersampaikan.	
5.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen.				Salinan keputusan yang telah di legalisasi	60 Menit	Dokumen benar dan lengkap.	
6.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisasi ke petugas PPID.				Salinan keputusan yang telah di legalisasi	10 Menit	Dokumen tersampaikan.	

Keterangan Simbol dalam *Flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 23 Juni 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

